



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.  
Dari : Plh. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.  
Tembusan :  
Tanggal : 21 Januari 2025  
Nomor : 67/Dit.FEERD/ND/10.1/1/2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Masa Jabatan 5 (lima) Tahun dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Pj. Gubernur Riau melalui surat Nomor 800.1.3.3/BKD/5455, tanggal 30 Desember 2024, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi kinerja masa jabatan 5 (lima) tahun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 2 (dua) orang dan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 9 (sembilan) orang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
2. Dapat kami informasikan bahwa petahana Wali Kota Dumai Sdr. H. Paisal, S.KM memperoleh suara terbanyak sebesar 105,333, berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.
3. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, secara prinsip Wali Kota Dumai disetujui untuk melaksanakan evaluasi kinerja masa jabatan 5 (lima) tahun dan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai (sebagaimana daftar persetujuan terlampir) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Evaluasi kinerja masa jabatan 5 (lima) tahun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama disetujui sebanyak 2 (dua) orang;
  - b. Uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama disetujui sebanyak 6 (enam) orang; dan
  - c. Uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang belum mencapai masa menjabat 2 (dua) tahun sebanyak 3 (tiga) orang disetujui dengan catatan, dalam pelaksanaannya sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (dua) Tahun.
4. Sebelum pelaksanaan evaluasi kinerja masa jabatan 5 (lima) tahun dan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, Wali Kota Dumai agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi, sebagaimana pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Badan Kepegawaian Negara.
5. Dalam hal pelaksanaan uji kompetensi dan tindak lanjutnya dengan mutasi, khusus untuk JPT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar memiliki kompetensi PPNS sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menegaskan bahwa Pejabat pimpinan tinggi pratama diangkat dari pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kualifikasi sebagai PPNS.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep Surat Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Pj. Gubernur Riau, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Plh. Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Direktur Fasilitasi Kelembagaan  
dan Kepegawaian Perangkat Daerah

Drs. Paskalis Baylon Meja  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP.19691108 199003 1001

